



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421 / 21744/P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN ABABIL
KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Ababil Nomor : 08/PAUD/PT/2015 tanggal 20 September 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Ababil telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ABABIL KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "ABABIL" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : MISKAH BATUBARA |
| e. Tanggal Berdiri | : 18 September 2015 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -37- Tanggal 18 September 2015 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : SERI HARTATI HARAHAP, SH, Sp.N
SK.MEN.KEH.dan HAK Asasi Manusia .RI.
No: C-1582.HT.03.01-TH.2002. Tanggal : 31 OKTOBER 2002 |

- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
30 Oktober 2015





SERI HARTATI HARAHAP, SH, Sp.N

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1582.HT.03.01-TH. 2002

TANGGAL 31 OKTOBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 1-XVII - PPAT - 2009

TANGGAL 12 FEBRUARI 2009



KANTOR :

**JL. WILLEM ISKANDAR NO. 157 TELP. (0636) - 321892
PANYABUNGAN - KABUPATEN MANDAILING NATAL**

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ABABIL

.....

.....

NOMOR : 37.

.....

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2015.

.....

PENGHADAP : 1.-Nyonya MISKAH BATUBARA.--

.....

2,-Nona MARDIYAH.

.....

3.-Tuan IBRAHIM SULAIMAN.

.....

.....

L E M B A G A
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" A B A B I L "

Nomor : 37.-

--Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal 18 (delapan--
belas) September 2015 (dua ribu lima belas), pukul-
13.00 W.I.B (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia----
bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, SERI HARTATI HARAHAP,----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Panyabungan,
dengan wilayah jabatan seluruh Kabupaten Mandailing
Natal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-
Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada--
bagian akhir akta ini :-----

1.-Nyonya MISKAH BATUBARA, lahir di Batu Godang,---
tanggal 06 (enam) September 1979 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat-----
tinggal di Tebing Tinggi, Desa Tebing Tinggi,----
Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik----
Indonesia tanggal 07 (tujuh) Oktober 2013 (dua---
ribu tiga belas) dengan nomor N.I.K (Nomor Induk-
Kependudukan) 1213034609790001, yang berlaku----
hingga tanggal 06 (enam) September 2018 (dua ribu
delapan belas).-----

2.-Nona MARDIYAH, lahir di Tebing Tinggi, tanggal--
16 (enam belas) Maret 1993 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Tebing---



Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.-----

2.-Nona NUR HAMIDAH, lahir di Sirambas, tanggal----

02 (dua) Maret 1994 (seribu sembilan ratus-----

sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,---

Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di-----

Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten-

Mandailing Natal.-----

--Keduanya adalah pegawai Notaris, sebagai-----

saksi-saksi.-----

--Segera setelah saya, Notaris membacakan akta-----

ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan-----

para penghadap membubuhkan sidik jari jempol-----

kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan-----

saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan-----

pada minuta akta ini, maka seketika itu juga-----

akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-----

saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.----

--Minute akta ini telah ditanda tangani sebagaimana

mestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.----

